





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
NOMOR: M.HH-3.HH.04.02 Tahun 2025
NOMOR: 5 TAHUN 2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. SETYO BUDIYANTO : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

PIHAK I	PIHAK II
	



161/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK II adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; dan
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-6.HH.04.05 Tahun 2024 dan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna menjamin kesinambungan dan sinergi fungsi PARA PIHAK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah

PIHAK I	PIHAK II
	

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini..
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. pertukaran dan/atau pemanfaatan informasi dan data;
- c. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d. bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*);
- e. pelaksanaan pelatihan dan asesmen;
- f. penyediaan personil dan narasumber/tenaga ahli;
- g. dukungan di bidang kekayaan intelektual;
- h. pembinaan penyuluh anti korupsi;
- i. pengelolaan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* dan penanganan pengaduan atas indikasi tindak pidana korupsi; dan
- j. bidang kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Penggunaan nama, lambang, atribut PARA PIHAK terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini harus dengan persetujuan masing-masing PIHAK
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, Petunjuk Teknis, atau dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama, Petunjuk Teknis, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
KERAHASIAAN



- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan/atau data yang diperoleh berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan..
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:



a. PIHAK I

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan
Kerja Sama
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta
Selatan
Telepon/faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkumham.go.id
Situs web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

b. PIHAK II

Narahubung : Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi
dan Instansi
Alamat : Jl. Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan
Telepon/faks : (021) 2557 8300 / (021) 2557 8333
Surel : kerjasamanasional@kpk.go.id
Situs web : <https://www.kpk.go.id/>

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat

PIHAK I	PIHAK II
	

7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

AMANDEMEN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. gangguan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya implementasi Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, hal tersebut tidak membatalkan ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK II,

SETYO BUDIYANTO

PIHAK I	PIHAK II
